

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Uekambuno yaitu sebagai berikut:

1. Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Desa Uekambuno Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una telah mengikuti aturan yang telah di atur dalam peraturan Perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum baik. Hal ini dapat dilihat dari Pelaporan dan Pertanggungjawabannya tidak tepat waktu sehingga untuk proses pencairannya mengalami keterlambatan. Untuk pelaksanaan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Uekambuno sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga berjalan dengan baik sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Uekambuno Kecamatan Ulubongka merupakan faktor pendukung terciptanya partisipasi masyarakat dalam hal bergotong royong untuk melaksanakan

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, sarana dan prasarana yang memadai.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dikemukakan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Proses Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh aparat Desa Uekambuno Kecamatan Ulubongka harus lebih baik lagi dalam hal mengikuti peraturan yang telah di atur dalam perundang-undangan. Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Kepada Kepala Desa dan Aparat Desa perlu ditingkatkan. Adapun upaya yang perlu diperhatikan untuk Penggunaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban lebih diperhatikan agar proses pencairan sesuai dengan tepat waktu.
2. Aparat Desa Uekambuno, Masyarakat dan seluruh pihak yang terkait disarankan proaktif berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.